



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN. Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA), yang berkedudukan di Jalan Raya Jatinom-Boyolali No. 99 KM. I, Desa Kebonan, Kecamatan Pandeyan Jatinom, Klaten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IKHSAN BUDIYANTO, S.E.I Karyawan Marketing pada PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA), yang beralamat di Sendang Rejo, RT003 RW002, Sumbang, Cepogo, Boyolali, AGUS SUNARKO, S.H., Manajer Pemasaran pada PT. BPR BKK TULUNG (PERSERODA), ANDIKA KUMARA ARI SASONGKO, S.H., Supervisor AMU pada BPR BKK TULUNG (PERSERODA) dan ENDRO SURYONO PUTRO, S.H., Karyawan Administrasi pada BPR BKK TULUNG (PERSERODA), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 14 Agustus 2023 dibawah Nomor: W12.U17/175/HK.04.01/8/2023, sebagai Penggugat;

l a w a n

- 1. SURYONO**, tempat/tanggal lahir Boyolali/20 Oktober 1982, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal/berkedudukan di Pundung, RT09 RW01, Sangup, Musuk, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat I;
- 2. TARNI**, tempat/tanggal lahir Boyolali/14 April 1985, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal/berkedudukan di Pundung, RT09 RW01, Sangup, Musuk, Kabupaten Boyolali, sebagai Tergugat II;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G.S/2023/PN. Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus Tahun Dua ribu tujuh belas (31-08-2017) dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Perjanjian Kredit Nomor: 117/PK/KUM/PPI/VIII/17;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
3. Bahwa pinjaman dibuat dengan sistem kredit bulanan dimana kewajiban angsuran dibayar setiap bulan sebesar Rp1.166.700,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan rincian Pokok Rp666.700,00 (enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan bunga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjaman Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat dengan identitas sebagai berikut:
 - No. SHM : 445
 - Luas tanah : 2.116 M2
 - NIB : 11.17.04.06.00534
 - Letak : Desa Sangup Kecamatan Musuk
Kabupaten Boyolali
 - Nama Pemegang Hak : Suryono bin Widosunarto
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak 01 Maret 2019 tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 "Pembayaran Angsuran Pinjaman" Perjanjian Kredit Nomor: 117/PK/KUM/PPI/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017, sehingga berdasarkan data kredit Para Tergugat berikut perincian Kewajibannya:

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



- Kewajiban Pokok : Rp36.966.300,00
- Kewajiban Bunga : Rp29.000.000,00
- Denda dan Pinalti : Rp 6.596.630,00
- Total : Rp72.562.930,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

6. Bahwa dalam klausul Perjanjian Kredit Pasal 12 "KEADAAN INGKAR JANJI" Apabila PENERIMA KREDIT lalai/Ingkar janji memenuhi kewajiban sehingga terjadi tunggakan angsuran Pokok dan atau bunga selama 3 (Tiga) bulan maka para pihak sepakat menyatakan Wanprestasi Bank dapat melakukan:

1. Memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
2. PENERIMA KREDIT setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang terkait jaminan/agunan;
3. Bank berhak melakukan pemasangan papan pemberitahuan di lingkungan rumah dan/atau tanah agunan dengan tulisan "RUMAH DAN /ATAU TANAH INI SEBAGAI JAMINAN DI PD BPR BKK TULUNG";

Tergugat I dan Tergugat II telah memenuhi unsur-unsur di atas, apabila pinjaman tidak dibayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara pribadi maupun melalui lelang umum, atas nama dan atas permintaan Penggugat dan yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II). Jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhinya, maka Penggugat dapat melaksanakannya dengan bantuan pihak berwenang atas biaya yang menjadi tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II;

7. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat untuk memberikan kesempatan sekaligus peringatan kepada Para Tergugat untuk segera memenuhi



kewajibannya kepada Penggugat melalui Surat Peringatan sebagai berikut :

- a. Surat Peringatan I Nomor: 1508/BPRBKK/TLG/VI/2021, tertanggal 22 Juni 2021;
- b. Surat Peringatan II Nomor: 1611/BPRBKK/TLG/VII/2021, tertanggal 8 Juli 2021;
- c. Surat Peringatan III Nomor: 1641/BPRBKK/TLG/VII/2021, tertanggal 19 Juli 2021;

Setiap surat peringatan telah diberikan batas waktu penyelesaian kewajiban Para Tergugat, namun hingga waktu yang telah ditentukan Para Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

9. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp. 36.966.300,- (Tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit Nomor: 117/PK/KUM/PPI/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

Keterangan singkat Bukti I:



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

a) Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

b) Pinjaman dengan sistem bulanan dan angsuran pokok dan bunga dengan jangka waktu 60 bulan;

c) Bahwa untuk menjamin pinjaman Tergugat memberikan agunan berupa Sertifikat dengan identitas sebagai berikut:

- No. SHM : 445
- Luas tanah : 2.116 M2
- NIB : 11.17.04.06.00534
- Letak : Desa Sangup, Kecamatan Musuk,

Kabupaten Boyolali

- Nama Pemegang Hak : Suryono bin Widosunarto

d) Apabila PEMINJAM tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka PEMINJAM setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini maupun yang diatur oleh Undang-Undang terkait jaminan/agunan. Jika pinjaman tidak dibayar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik melalui jalur perdagangan umum maupun melalui jalur pribadi, atas permintaan Penggugat. Jika Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak Penggugat berhak untuk melaksanakannya dengan bantuan pihak yang berwenang, dengan biaya yang akan ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II;

2. Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;
3. Copy dari copy Kartu Keluarga Tergugat;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



Keterangan singkat bukti 2 dan 3:

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah
Keterangan singkat bukti 4:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit / pinjaman secara formil kepada Penggugat;

5. Copy dari asli Sertifikat Tanah;

Keterangan singkat bukti 5:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan Sertifikat Tanah;

6. Copy dari laporan penilaian Agunan atas tanah yang dijaminkan;

Keterangan singkat bukti 6:

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian dari agunan yang diberikan tersebut;

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I No.1508/BPRBKK/TLG/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 beserta tanda terima;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan II No.1611/BPRBKK/TLG/VII/2021 tertanggal 8 Juli 2021 beserta tanda terima;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan III No.1641/BPRBKK/TLG/VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 beserta tanda terima;

10. Copy dari Asli Surat Pemberitahuan Gugatan No. 276/BPRBKK/TLG/VI/2022 tertanggal 25 Mei 2022 beserta tanda terima;

Keterangan singkat bukti 7 s/d 10:

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjina Kredit;

11. Cetakan Riwayat Transaksi pinjaman atas nama Suryono;

Keterangan Singkat Bukti 11:

Menunjukkan fakta hukum bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat Para Tergugat telah lalai atas Kewajiban kreditnya kepada Penggugat dan Para Tergugat telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali unuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tegugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) kepada Penggugat sebesar Rp72.562.930,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat I dan Tergugat II terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM nomor 445, Luas 2.116 M², letak Desa Sangup, Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali atas nama pemegang hak Suryono bin Widosunarto untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Untuk membayar biaya perkara yang timbul;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Para Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang terhadap Para Tergugat, ternyata Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Para Tergugat tetap tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Para Tergugat tersebut, Para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Para Tergugat (*verstek*);

(2.5) Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.6) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit tanggal 31 Agustus 2017 Nomor: 187/PK/KUM/PPI/VIII/17, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURYONO tanggal 20 Oktober 2017 NIK. 3309042010829001 dan fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TARNI tanggal 14 April 2017 NIK 3309045404859003, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama SURYONO tanggal 28 November 2011 No. 3309043011069602, diberi tanda P-3;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



4. Fotokopi Formulir Permohonan Kredit Sapi Kereman tanggal 1 Agustus 2017 Nomor 32/8/KUM/PP1/VIII/17, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Desa Sangup No. 445, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Taksiran Jaminan Sertipikat Tanah tanggal 7 Agustus 2017 atas nama SURYONO BIN WIDISUNARTO, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan Pertama tanggal 22 Juni 2021 dari PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan Kedua tanggal 8 Juli 2021 dari PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga tanggal 19 Juli 2021 dari PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Gugatan Sederhana tanggal 25 Mei 2022 dari PT. BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 1 Agustus 2023 atas nama nasabah Suryono dari PT. BPR BKK Tulung, diberi tanda P-11;

(2.7) Menimbang bahwa dipersidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi, serta menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

(2.8) Menimbang bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya pada persidangan;

(2.9) Menimbang bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.10) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

a. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban sisa pinjaman atau kreditnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



(pokok dan bunga) kepada Penggugat sebesar Rp72.562.930,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), serta menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat yaitu SHM Nomor: 445 an. Pemegang Hak SURYONO BIN WIDOSUNARTO untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini pihak Para Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, maka kepada Para Tergugat perlu dinyatakan ketidakhadirannya tersebut dan gugatan Penggugat diputus dengan Putusan Verstek;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui jika Penggugat dan Para Tergugat telah bersepakat mengadakan perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit tersebut terdapat klausul yang menyatakan bahwa mengenai pelaksanaan perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten;

(3.5) Menimbang bahwa untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan memutus suatu perkara perdata, maka bagi Pengadilan Negeri yang berada di wilayah Jawa dan Madura yang menjadi pedoman adalah ketentuan Pasal 118 HIR;

(3.6) Menimbang bahwa bunyi dari ketentuan Pasal 118 HIR selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. *Gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang*

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



ditanda tangani oleh penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum di mana tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya yang sebenarnya;

2. Dalam hal gugatan diajukan terhadap beberapa orang tergugat yang tidak tinggal bersama-sama dalam satu wilayah hukum Pengadilan Negeri; maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal salah seorang di antara mereka, menurut pilihan penggugat. Jika antara tergugat-tergugat terdapat hubungan orang yang berhutang utama dan penjamin, kecuali yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 RO, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang berhutang utama atau salah seorang di antaranya;

3. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui dan juga tempat kediamannya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang di antara penggugat-penggugat, atau jika gugatan itu adalah mengenai benda-benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum di mana benda itu berada;

4. Jika dengan suatu akte telah dipilih akan tempat tinggal, maka jika dikehendaki, penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum yang meliputi tempat tinggal pilihan itu;

(3.7) Menimbang bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 bagian Wewenang Relatif angka 1 huruf g, dinyatakan bahwa jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu;

(3.8) Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 bagian Wewenang Relatif angka 2, dinyatakan bahwa apabila Tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (lihat Pasal 133 HIR/Pasal 159 RBg) yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara gugatan sederhana yang tidak memperkenankan adanya eksepsi, selain itu senyatanya dalam persidangan perkara ini ternyata Para Tergugat juga tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan jawaban ataupun eksepsi, maka sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI Edisi 2007 bagian Wewenang Relatif angka 2, Hakim tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang secara relatif, sehingga Pengadilan Negeri Boyolali tetap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.10) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang Petitum pertama

(3.11) Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum lainnya dalam gugatan;

Tentang Petitum kedua dan ketiga

(3.12) Menimbang bahwa dalam petitum kedua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat, kemudian dalam petitum ketiga gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban pinjaman atau kreditnya (pokok plus bunga) kepada Penggugat sebesar Rp72.562.930,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);



(3.13) Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan atau situasi dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

(3.14) Menimbang bahwa dalam Hukum Perjanjian, bentuk wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

(3.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah ditentukan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya"*;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, diketahui jika pada tanggal 31 Agustus 2017, Penggugat dengan Para Tergugat telah bersepakat mengadakan perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit tersebut Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 60 (enam puluh) bulan, kemudian pembayaran angsuran pertama dimulai pada tanggal 30 September 2017 dan yang terakhir pada tanggal 31 Agustus 2022, selanjutnya dalam perjanjian kredit tersebut terdapat agunan yang berupa tanah hak milik yang terletak di Desa Sangup, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali seluas 2.116 m² (dua ribu seratus enam belas meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 445 atas nama pemegang hak: SURYONO BIN WIDOSUNARTO (Tergugat I) sebagaimana bukti P-5;



(3.17) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 tersebut, selain mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Para Tergugat juga mempunyai kewajiban membayar bunga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu), dengan ketentuan jika Para Tergugat terlambat membayar angsuran bunga, maka Para Tergugat dikenakan denda keterlambatan angsuran bunga sebesar 1% per bulan yang diperhitungkan dari jumlah angsuran tertunggak;

(3.18) Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Kredit sebagaimana bukti P-1 tersebut, telah disepakati pula keadaan-keadaan yang menyebabkan Para Tergugat dalam keadaan ingkar janji, yaitu jika terjadi tunggakan angsuran pokok dan atau bunga selama 3 (tiga) bulan oleh Penerima Kredit (Para Tergugat);

(3.19) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-11 yang merupakan Riwayat Transaksi Pinjaman atas nama nasabah SURYONO (Tergugat I), diketahui bahwa Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat mulai awal Juli 2021 sampai dengan saat perkara ini diajukan ke persidangan, baik yang berupa angsuran pokok maupun bunga;

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-9, Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajiban tunggakan angsurannya kepada Penggugat, selain itu Penggugat juga telah menyampaikan maksudnya dalam surat-surat bukti yang bertanda P-7, P-8 dan P-9 tersebut yang dikirimkan kepada Para Tergugat untuk memberitahukan tindakan yang akan diambil oleh Penggugat apabila Para Tergugat tidak segera menyelesaikan kewajiban tunggakan angsurannya kepada Penggugat, maka Penggugat akan menjual tanah bersertipikat yang dijadikan agunan oleh Para Tergugat melalui lelang, namun ternyata Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, bahkan Para Tergugat juga tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



(3.21) Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat tidak pernah membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat, baik yang berupa angsuran pokok maupun bunga selama lebih dari 3 (tiga) bulan, kemudian Para Tergugat juga tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dikirimkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, maka Para Tergugat telah memenuhi kriteria untuk dinyatakan dalam keadaan ingkar janji sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana bukti P-1, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

(3.22) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11, diketahui bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban pembayaran pinjaman kepada Penggugat yang berupa tunggakan pinjaman pokok sejumlah Rp36.966.300,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) serta denda akibat keterlambatan membayar sejumlah 0 rupiah sehingga disana Hakim menemukan perbedaan jumlah yang signifikan jika dikaitkan dengan posita gugatan No. 5 terkait pengenaan denda dan pinalti terhadap Para Tergugat sebesar Rp6.596.630,00 (enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah) karena di dalam surat-surat bukti yang ada tidak dihitung oleh Penggugat serta **ternyata tidak didukung perincian yang tegas, jelas dan terperinci dalam surat-surat buktinya terkait perhitungan besaran denda dan pinalti yang ada dalam posita No. 5 gugatan tersebut;**

(3.23) Menimbang bahwa jika Penggugat mendalilkan gugatannya yang pada pokoknya adalah perbuatan wanprestasi terkait adanya perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II kemudian Penggugat dalam petitum ketiga gugatannya menuntut pelunasan sejumlah uang Rp72.562.930,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) yang merupakan akumulasi dari sisa hutang pokok, bunga, dan denda, maka menurut Hakim di dalam pembuktiannya, Penggugat seharusnya menjelaskan secara jelas, tegas dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



terperinci tentang berapa cicilan yang telah dibayar Para Tergugat, sejak kapan Para Tergugat tidak membayar cicilan hutangnya, harus dijelaskan pula perincian penghitungan jumlah hutang pokok, bunga dan dendanya sejak Para Tergugat tidak membayar cicilan hutangnya, hal ini mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdara sehingga dengan dijelaskan perhitungan dan perincian hutang, bunga dan denda dalam posita gugatan, petitum gugatan serta pembuktian maka akan terjadi kesesuaian dan kejelasan antara dalil petitum yang didukung posita gugatannya dengan alat bukti yang ada, maka berdasarkan pertimbangan tersebut menurut keyakinan Hakim dengan berpedoman kepada azas patut, teliti dan hati-hati, total kewajiban pembayaran pinjaman yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah hanya sebesar Rp65.966.300,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) berdasarkan bukti surat P-11, bukan Rp72.562.930,00 (tujuh puluh dua juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

(3.24) Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp65.966.300,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), maka kewajiban pembayaran pinjaman tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat, sehingga berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum dua gugatan dan mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat sebagian;

Tentang Petitum empat

(3.25) Menimbang bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman atau kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, apabila tidak melaksanakannya, maka Tergugat I dan Tergugat II terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM Nomor: 445, Luas 2.116 M2, letak Desa Sangup Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali atas nama pemegang hak SURYONO BIN WIDOSUNARTO untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan,

Bahwa terhadap petitum ini Hakim menilai ada klausul/kalimat yang terputus yang diyakini oleh Hakim bahwa lanjutan kalimat yang terputus itu dimaksudkan adalah “untuk pelunasan pembayaran pinjaman atau kredit Para Tergugat kepada Penggugat”;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, untuk menjamin pembayaran kembali seluruh hutang dan kewajiban Para Tergugat, maka Para Tergugat telah memberikan agunan yang berupa tanah hak milik yang terletak di Desa Sangup, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali seluas 2.116 m² (dua ribu seratus enam belas meter persegi) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 445 atas nama pemegang hak : SURYONO BIN WIDOSUNARTO (Tergugat I) sebagaimana bukti P-5;

(3.27) Menimbang bahwa sesuai pertimbangan Hakim dalam pertimbangan hukum mengenai petitum dua dan petitum tiga, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi dan Paa Tergugat masih memiliki kewajiban pembayaran pinjaman yang harus dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp65.966.300,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah), maka untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat sebagai kreditur, apabila Para Tergugat tidak membayar kewajiban pembayaran pinjaman tersebut kepada Penggugat secara sukarela, Penggugat dapat menjual agunan yang telah diberikan Para Tergugat melalui pelelangan umum, yang dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum empat gugatan Penggugat dengan perbaikan bunyi petitum agar sesuai dengan ketentuan;

Tentang Petitum lima

(3.28) Menimbang bahwa dalam petitum lima gugatannya, Penggugat memohon agar Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



(3.29) Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka posisi Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum lima gugatan Penggugat;

(3.31) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan beralasan hukum dikabulkan sebagian maka dengan demikian terhadap petitum angka 1 gugatan tidak dapat dikabulkan;

(3.32) Memperhatikan, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 178 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

3. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor: 117/PK/KUM/PPI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017 adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban pinjamannya kepada Penggugat yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga sejumlah Rp

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



65.966.300,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh tunggakan kewajiban pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp65.966.300,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah) tersebut secara sukarela, maka agunan yang telah dijaminkannya kepada Penggugat yang berupa tanah hak milik yang terletak di Desa Sangup, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali seluas 2.116 m² (dua ribu seratus enam belas meter persegi) sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 445 atas nama pemegang hak: SURYONO BIN WIDOSUNARTO, dapat dilakukan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) agar hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan seluruh tunggakan kewajiban pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 515.000,00 (lima ratus lima belas ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl tanggal 16 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Sri Hartati, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sri Hartati

Teguh Indrasto, S.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Byl



Perincian biaya :

1.....	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.....	Proses.....	Rp 75.000,00
3.....	PNBP panggilan	Rp 20.000,00
4.....	Panggilan	Rp 370.000,00
5.....	Redaksi putusan	Rp 10.000,00
6.....	Materai putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp 515.000,00

(lima ratus lima belas ribu rupiah)